

ABSTRAK

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pengaturan mengenai arbitrase diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat final dan mengikat. Namun, adanya pembatalan atas putusan arbitrase dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain yaitu alasan-alasan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi yaitu melalui arbitrase dan mengetahui bagaimana akibat hukumnya bagi perjanjian yang telah dilakukan antara kedua belah pihak.

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data difokuskan pada data sekunder untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada, kemudian digunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian hukum ini menghasilkan bahwa putusan arbitrase yang bersifat final dan binding tetap dapat dimintakan pembatalan putusannya apabila terdapat *alasan-alasan* sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Akibat hukum dari pembatalan Putusan BANI No. 513 adalah putusan tersebut menjadi batal dan sengketa harus diajukan kembali ke BANI dan diperiksa ulang. Meskipun kemudian di tingkat banding Mahkamah Agung RI menolak pembatalan Putusan BANI No. 513 ini namun tidak menghilangkan prinsip bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan.

Kata kunci: Arbitrase, Pembatalan, Putusan Arbitrase, *Build Operate Transfer*, PT Sea World Indonesia, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk